

Akad As-Salam dalam Lembaga Keuangan Syariah

Ryan Emir², Dian Haki²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: 1810631030148@student.unsika.ac.id

Abstrak

Saat ini, akad as-salam belum banyak disentuh, terutama oleh perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai akad as-salam dalam Lembaga Keuangan Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Sementara hasil penelitian menunjukkan bahwa akad salam ini diperbolehkan dalam syariat Islam karena mengandung hikmah dan riba yang besar, dimana kebutuhan manusia akan muamalat seringkali tidak terlepas dari keharusan akad ini. Bank syariah juga dapat memparalelkan salam dan memperluas tujuan pembiayaan salam ke bisnis non-pertanian seperti peternakan dan peternakan unggas. Khusus dalam konteks Indonesia, bank perlu menyaring petani berdasarkan kriteria yang ditetapkan bank untuk mengantisipasi kegagalan dalam penyaluran keuangan Salam. Melatih masyarakat dan SDM perbankan syariah secara terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan tentang produk perbankan syariah.

Kata kunci: *Akad Salam, Lembaga Keuangan Syariah.*

Abstract

Currently, the as-salam contract has not been touched much, especially by Islamic banking. This study aims to understand more deeply about the as-salam contract in Islamic Financial Institutions. The research method used in this research is descriptive qualitative. While the results of the study indicate that this salam contract is permissible in Islamic law because it contains great wisdom and usury, where the human need for muamalat is often inseparable from the necessity of this contract. Islamic banks can also parallelize salam and extend the purpose of salam financing to non-agricultural businesses such as animal husbandry and poultry farming. Especially in the context of Indonesia, banks need to screen farmers based on the criteria set by the bank to anticipate failures in the distribution of Salam's finances. Continuously train the community and Islamic banking human resources to increase knowledge about Islamic banking products.

Keywords : *Islamic Financial Institution, Salam Agreement.*

PENDAHULUAN

Dalam agama Islam, semua aspek kehidupan di dunia ini dan di luarnya diatur menurut Islam. Inilah mengapa Islam adalah agama yang paling sempurna. Islam mengajarkan umatnya bagaimana melakukan kegiatan ekonomi dengan benar. Sehingga kegiatan dilakukan untuk kepentingan dan keridhaan Tuhan. Berkaitan dengan hal tersebut, instrumen pembiayaan merupakan bentuk komitmen dalam Islam yang sangat penting untuk menonjolkan diterima atau ditolaknya suatu transaksi.

Di antara instrumen pembiayaan yang digunakan oleh bank syariah, umumnya yang paling disukai adalah *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*. Dalam kontrak *musyarakah*, para pihak

berbagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan bagian mereka di modal atau sebagaimana ditentukan dalam kontrak. Dalam *mudharabah*, pemodal menanggung semua kerugian berikutnya seperti yang dilaporkan oleh mitra kerja yang, jika terjadi kerugian, kehilangan waktu dan tenaga yang dihabiskan dalam proyek tersebut. Dalam hal proyek menguntungkan, keuntungan dibagikan sesuai dengan proporsi yang ditentukan sebelumnya dalam kontrak. Sementara yang kurang dipahami dengan baik adalah syarat dan ketentuan akad salam, yang juga dimanfaatkan oleh bank syariah. Kontrak ini ditandai dengan pembayaran di muka sejumlah harga untuk barang tertentu yang diserahkan setelah penundaan. Dengan demikian, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan baik dalam kerangka ekonomi maupun syariah (Zaabi, 2010).

Pada hakekatnya akad adalah suatu bentuk izin (*al-Jawaz wal ibahah*) atau perbuatan bebas tanpa pamrih (Fadhli, 2016). Salam adalah salah satu jenis kontrak kepatuhan syariah. Legalitas akad salam di Indonesia sangat kuat sebagaimana tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan didukung oleh peraturan lainnya sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 103 tentang Akuntansi Salam, dan Pedoman Akuntansi Syariah Indonesia. Perbankan (PAPSI), namun pada kenyataannya belum mampu mendorong bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan berbasis salam. Perihal, dalam transaksi di lembaga keuangan syariah, adalah jasa pembiayaan yang diberikan dimana barang yang diperdagangkan telah diidentifikasi sebelumnya, namun barang yang dijual masih ditangguhkan penyerahannya kepada pembeli. Selain barang yang ditangguhkan, pembayaran barang harus dibayar tunai oleh pembeli pada saat akad disepakati (Waluyo & Rozza, 2020).

Tabel 1. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad Syariah di Bank Syariah di Indonesia

Jenis pembiayaan	Persentase			
	2018	2019	2020	2021
Mudaraba	4.96	9,29	8,46	8,11
Musharaka	40.49	8,76	8,37	8,17
Murabaha	48.35	11,37	10,97	9,51
Qardh	2.40	11,31	10,24	9,92
Istishna'	0.50	10,51	9,41	9,51
Ijarah termasuk piutang leasing	3.31	4,10	2,98	3,09
Salam	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: *Indonesia Islamic Banking Statistic*, 2021.

Pada tabel 1. pembiayaan berdasarkan jenis akad syariah di bank syariah di Indonesia didominasi oleh jenis pembiayaan murabahah merupakan peringkat pertama dalam pembiayaan bank syariah Indonesia, disusul oleh musyarakah, mudaraba, ijarah, qardh dan istishna. Sementara akad as-salam belum banyak disentuh, terutama oleh perbankan syariah. Waluyo and Rozza, (2020) menyatakan bahwa produk pembiayaan dengan akad Salam belum diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) karena LKS menghadapi risiko dalam pelaksanaannya, meskipun LKS memahami bahwa pembiayaan dengan akad Salam dapat membantu petani dapat memperluas peran perbankan syariah. Anwari and Anshor, (2021) mengatakan akad as-salam dapat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Hal ini mendorong permintaan barang-barang pertanian menjadi stabil dan pada saat yang sama memberikan keuntungan bagi petani. Saat ini, as-salam tidak dipraktekkan sebagai mode keuangan di Indonesia karena berbagai alasan seperti risiko pihak lawan,

biaya tinggi, risiko harga komoditas dan risiko regulasi.

Suaidah et al., (2022) mengungkapkan bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor pertanian atau agrobisnis. Apabila dibandingkan dengan negara Malaysia, disana pembiayaan as-salam sudah bisa diterapkan dan memberikan kontribusi yang banyak untuk perekonomian. Artinya negara Indonesia memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas sehingga sangat berpotensi sekali untuk pembiayaan as-salam ini diterapkan di Indonesia. Selain itu, Muneeza and Mustapha, (2020) menyatakan bahwa instrumen salam memenuhi kebutuhan setiap bank yang berbeda-beda dan menikmati perlindungan di banyak yurisdiksi meskipun saat ini kontrak yang paling sedikit digunakan dalam pembiayaan bank syariah karena perbedaan pandangan hukum tentang kebolehan secara umum.

Kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan produk akad Salam tidak dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) karena LKS menghadapi risiko dalam pelaksanaannya, meskipun LKS memahami bahwa mensponsori akad Salam memiliki potensi dan peluang dalam membantu petani. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai akad as-salam dalam Lembaga Keuangan Syariah.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu peneliti berupaya memfokuskan pada aspek wawasan pemahaman penerapan manajemen akad salam pada lembaga keuangan syariah. Studi kasus ini bersifat deskriptif, dan cenderung menggunakan analisis dan menekankan pada proses pemaknaan. Tujuan dari metode ini adalah pemahaman yang luas dan mendalam tentang suatu masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad As-Salam dalam hukum Islam

Salam adalah suatu bentuk penjualan di mana pembayaran diselesaikan di muka sementara penjual menyanggupi untuk memasok beberapa barang tertentu di masa mendatang.

Dinamakan salam, berasal dari *taslm* yang menunjukkan esensi dari akad ini, dan itu adalah "*taslīm ra's al-māl*", yaitu membayar modal di muka (Rahman & Amanullah, 2020).

Tujuan salam adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani yang membutuhkan uang untuk bercocok tanam dan untuk menghidupi keluarganya hingga saat panen. Ketika Allah (SW) melarang riba, para petani tidak bisa mengambil pinjaman riba. Oleh karena itu, Nabi (SAW) mengizinkan mereka untuk menjual hasil pertanian mereka terlebih dahulu. Tujuan lain mungkin untuk membantu para pedagang untuk bisnis impor dan ekspor. Dalam salam, pedagang boleh menjual barangnya terlebih dahulu sehingga setelah menerima harga tunai, mereka dapat dengan mudah menjalankan bisnis tersebut di atas. Salam bermanfaat bagi penjual karena harga diterima di muka dan juga bermanfaat bagi pembeli karena harga salam lebih rendah dari harga jual di tempat (Muneeza et al., 2011).

Dapat dikatakan di sini bahwa salam adalah akad dimana dua pihak mengadakan akad jual beli barang yang akan diserahkan di kemudian hari dimana harga barang tersebut akan dibayar tunai di tempat pada saat penandatanganan akad. . Perlu dicatat di sini bahwa di bawah hukum komersial Islam, aturan umum adalah bahwa subjek kontrak harus ada pada saat kontrak dan salam merupakan pengecualian dari aturan umum ini. Alasan utama disahkannya kontrak ini adalah untuk membantu

petani miskin yang tidak memiliki uang untuk bercocok tanam tanpa bantuan pihak ketiga. Salam memang merupakan akad hutang (Muneeza et al., 2011). Ada persyaratan ketat yang harus diperhatikan ketika memasuki kontrak salam. Jika tidak, kontrak akan batal menurut hukum Islam. Diagram berikut menggambarkan pendapat mazhab besar hukum Islam tentang syarat salam Tabel 2.


Tabel 2. Hukum Islam Tentang Syarat Salam

Ahli	Periode	Deskripsi	Tipe	Waktu Pembayaran
Abu Hanifah	Harus tepat diperbaiki	Jelas disebutkan	Aset dasar yang tidak diidentifikasi secara khusus	Pembayaran penuh pada akhir kontrak
Imam Malik	Harus tepat diperbaiki	Jelas disebutkan	Aset dasar yang tidak diidentifikasi secara khusus	Bisa ditunda hingga tiga hari atau bahkan lebih
Imam Shafi'ee	Harus tepat diperbaiki	Jelas disebutkan	Aset dasar yang tidak diidentifikasi secara khusus	Pembayaran penuh pada akhir kontrak
Imam Ahmad	Harus tepat diperbaiki	Jelas disebutkan	Aset dasar yang tidak diidentifikasi secara khusus	Pembayaran penuh pada akhir kontrak

Sumber: Amine, (2008)

Mayoritas ulama yang mewakili Abu Hanifah, Imam Syafi'ee, dan Imam Ahmad sepakat bahwa kontrak harus mengikat dan wajib bagi kedua belah pihak, dan tidak ada yang berhak mencabutnya tanpa persetujuan yang lain. Karena itu, opsi yang ditentukan atau khiyar al-shart tidak diperbolehkan dalam kontrak salam (Darmawansyah & Polindi, 2020). Opsi dalam salam seperti itu mensyaratkan penundaan keputusan tentang validitas kontrak selama tiga hari, yang tidak sesuai dengan kondisi pemilikan modal pada saat kontrak berlangsung. Namun demikian, para ulama mazhab Maliki menyetujui opsi yang ditetapkan khiyar al-shart in salam jika harga tidak dibayar tunai karena mereka mengizinkan penundaan tiga hari untuk penyerahan harga. Jika harga dibayar tunai, khiyar al-shart tidak diperbolehkan (Zaabi, 2010). Meskipun salam belum digunakan di Indonesia sebagai mode pembiayaan oleh bank- bank Islam, salam adalah produk yang layak untuk membantu masyarakat miskin, terutama para petani dan pengrajin. Misalnya, seorang petani dapat mendekati bank, bank akan menganalisis kredibilitas petani dan akan menyetujui tetapi produk pertanian, ia akan menghasilkan di masa depan yang ditentukan. Harga dengan kuantitas akan ditetapkan dan tanggal pengiriman akan ditentukan dan kemudian setelah penandatanganan kontrak salam, bank akan membayar harga penuh secara tunai di tempat. Petani akan mengirimkan produk pada tanggal yang disepakati dan kontrak akan berakhir. Kemudian bank dapat menjual barang tersebut kepada pihak ketiga dan selisih antara harga beli dan harga jual akan menjadi keuntungan bank (Muneeza et al., 2011).

Apabila bank syariah melakukan akad as-salam, maka yang dilakukan adalah akad salam paralel, yaitu bank terlebih dahulu mempunyai nasabah yang telah bersedia membeli hasil tani yang diperoleh dari petani.



Gambar 1. Contoh Gambar Dengan Resolusi Cukup

Sumber: Suaidah et al., (2022)

Berdasarkan skema di atas, tahapan pelaksanaan salam dan salam paralel adalah sebagai berikut:

- Penandatanganan akad antara bank syariah dan pembeli (nasabah 2). Nasabah 2 adalah nasabah yang akan membeli barang pada saat barang telah tersedia.
- Bank membeli barang dari petani (nasabah 1) dengan cara pesanan. Atas pembelian ini bank membayar pada saat awal akad salam.
- Setelah barang tersedia, nasabah 1 mengirim dokumen kepada bank syariah untuk pengambilan barang.
- Nasabah 1 mengirimkan barang kepada nasabah 2 perintah dari bank syariah.
- Nasabah 2 melakukan pembayaran kepada bank syariah setelah barang dikirim oleh nasabah 1. Keuntungan atas transaksi as-salam berasal dari perbedaan antara harga jual bank syariah kepada nasabah 2 dengan harga beli antara bank dan nasabah 1.

Tipe ini memitigasi risiko operasional bank dalam arti bank tidak perlu mencari tempat penyimpanan. Namun, perlu dicatat di sini bahwa dalam hal ini petani mungkin tidak dapat mengirimkan barang pada waktu yang ditentukan dan pihak ketiga dapat menuntut bank atas kerugian yang dideritanya karena keterlambatan pengiriman. Ada risiko besar yang terlibat dalam kontrak salam. Mungkin ini adalah alasan mengapa bank sangat enggan untuk menggunakan instrumen ini sebagai mode keuangan. Beberapa dari risiko ini termasuk pihak lawan dan risiko pengiriman, risiko harga, risiko pemasaran, risiko kepemilikan aset, dan peluang terminasi dini. Tetapi risiko ini dapat dikurangi dengan menggunakan keterampilan manajemen.

Masalah Pembiayaan Salam

Dalam akad As-Salam, bank akan memberikan uang tunai kepada petani pada akhir kontrak pengiriman hasil panen selama masa panen (tanggal mendatang). Pembiayaan salam dapat membantu petani untuk beralih dari cara pembiayaan informal seperti rentenir, di mana mereka dikenakan bunga yang tinggi secara majemuk. Namun banyak permasalahan yang menyertai bank syariah dalam pembiayaan salam.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhani, (2017) menemukan beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan akad salam di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan SDM
- b. Adanya alternatif perjanjian pembiayaan
- c. Mengutamakan keuntungan
- d. Tidak adanya permintaan
- e. Perjanjian salam bukan prioritas f. KSPS tidak mau ambil pusing.

Widiana and Annisa, (2017) menemukan bahwa optimalisasi pembiayaan akad Salam dapat memberikan dampak positif bagi petani, yaitu pada aspek permodalan untuk mengembangkan produk pertanian. Namun di Indonesia, baik perbankan syariah maupun Baitul Maal Wattamwil (BMT) belum menerapkan akad ini, terkait beberapa risiko dari pembiayaan Salam. Ajmal et al., (2017) mengatakan bahwa dari ketidakpastian di Salam, bank tidak menyediakan produk pembiayaan Salam.

Berdasarkan kajian tersebut, permasalahan dalam penyaluran pembiayaan Salam dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yaitu faktor internal, dan faktor eksternal. Masalah yang muncul dari faktor internal adalah:

- a. Tidak ada modal yang digunakan untuk membayar tunai di muka
- b. Kurangnya pengetahuan SDM
- c. Adanya alternatif perjanjian pembiayaan
- d. Berorientasi keuntungan
- e. Akad Salam bukanlah akad yang diprioritaskan
- f. Lembaga keuangan syariah tidak mau direpotkan.

Masalah yang dapat diklasifikasikan ke dalam faktor eksternal adalah:

- a. Ada risiko kehilangan modal
- b. Karakter atau hasil yang tidak baik dijual ke pihak lain karena kenaikan harga
- c. Tidak adanya permintaan.

Meskipun banyak kendala dalam pembiayaan Salam, di sisi lain banyak peluang untuk menciptakan produk bank syariah berdasarkan akad Salam. Saat ini, Salam digunakan dalam perdagangan mata uang sebagai alternatif untuk diskon *bill of exchange* dan dalam pembiayaan pertanian. Namun, di sisi lain, akad pembiayaan salam masih belum banyak diterapkan pada lembaga keuangan syariah. Hal ini juga menjadi peluang bagi LKS yang ingin fokus pada penerapan pembiayaan Salam. Ditunjang dengan kondisi alam Indonesia yang subur, pengembangan pembiayaan Salam berpeluang besar untuk berhasil. Bagi perekonomian Indonesia, pembiayaan Salam akan berdampak positif, karena Indonesia merupakan lumbung padi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebagai lumbung padi, tidak perlu mengimpor beras dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan beras. Selain itu, sektor pertanian merupakan tempat kerja bagi masyarakat yang sangat luas, terutama bagi masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah harus gencar mendukung pembiayaan Salam sebagai solusi bagi petani (Waluyo & Rozza, 2020).

Prinsip Laporan Keuangan Akad Salam Pada Lembaga Keuangan Syariah

Pertama-tama, penting untuk dipahami bahwa peran akuntansi dalam operasi bisnis dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan alat evaluasi kinerja. Akuntansi sebagai alat perencanaan dapat dianggap seolah-olah manajemen ingin mengetahui berapa banyak uang yang harus dibayarkan, kapan jatuh tempo dan kepada siapa. Semua ini dapat dilihat dari pembukuan, tetapi juga dapat digunakan untuk merencanakan panduan penganggaran keuangan perusahaan untuk periode berikutnya. Sedangkan akuntansi sebagai alat untuk mengevaluasi hasil kegiatan dapat dipertimbangkan jika manajemen ingin membandingkan kinerja yang sebenarnya dengan tujuan

yang direncanakan, setiap peristiwa atau peristiwa yang terjadi yang menyebabkan perubahan posisi keuangan suatu organisasi disebut transaksi. Dalam bisnis, transaksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Mengukur, mencatat, menyajikan dan mengungkapkan transaksi salam yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 yang berkaitan dengan akuntansi perbankan syariah diganti dengan PSAK 103 yang berkaitan dengan Akuntansi Salam. Dalam transaksi salam, bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan juga dapat bertindak sebagai produsen, namun pada umumnya yang dilakukan bank syariah adalah salam paralel, yaitu transaksi salam yang diterima oleh bank syariah (bank syariah sebagai produsen) secara bersamaan dialihkan kepada pihak lain untuk diproduksi. (Bank Syariah sebagai produsen). Jika bank syariah melakukan transaksi salam paralel maka posisi bank syariah bertindak sebagai pembeli dan penjual sekaligus sehingga bank syariah paralel menerapkan akuntansi pembeli dan akuntansi pembeli menjual (Afkar et al., 2016).

Pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan transaksi salam yang sebelumnya tercakup dalam standar PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah telah digantikan oleh standar PSAK 103 tentang akuntansi salam. Dalam transaksi salam, bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan juga dapat bertindak sebagai produsen, namun pada umumnya yang dilakukan bank syariah adalah salam paralel, yaitu transaksi salam yang diterima oleh bank syariah (bank syariah sebagai produsen) secara bersamaan dialihkan kepada pihak lain untuk diproduksi (Bank Syariah sebagai produsen). Jika bank syariah melakukan transaksi salam paralel maka posisi bank syariah bertindak sebagai pembeli dan penjual sekaligus sehingga bank syariah paralel menerapkan akuntansi pembeli dan akuntansi pembeli menjual (Amni et al., 2020).

- a. Bank sebagai Pembeli (Akuntansi untuk pembeli) Jika bank bertindak sebagai “Pembeli”, maka:
 - 1) Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual (nasabah).
 - 2) Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.
 - 3) Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut: jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati, jika barang pesanan berbeda kualitasnya
 - 4) Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dari dan akebakikan.
 - 5) Pembeli dapat mengenakan denda kepada nasabah, denda hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu menunaikan kewajibannya, tetapi tidak memenuhinya. Hal ini tidak berlaku bagi nasabah yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure. Denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
 - 6) Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- b. Bank sebagai Penjual (Akuntansi untuk penjual) Jika Bank bertindak sebagai penjual (penyedia modal)
 - 1) Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha: salam sebesar modal

usaha salam yang diterima.

- 2) Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar.
- 3) Kewajiban salam dihentikan-pengakuannya (derecognition) pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir.

Dalam hal penerapan akad “salam” bank bisa bertindak sebagai penyaji modal (Penyajian), dengan peluang untuk:

- a. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam.
- b. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam.
- c. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam.

Atau juga bank bisa bertindak sebagai pengungkapan (Pengungkapan) informasi dimana Bank (Penjual) dalam transaksi salam mengungkapkan:

- a. Piutang salam kepada supplier (dalam salam paralel) yang memiliki hubungan istimewa;
- b. Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan
- c. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan:

- a. Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain;
- b. Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu akad salam diperbolehkan dalam syariat Islam karena mengandung hikmah dan riba yang besar, dimana kebutuhan manusia akan muamalat seringkali tidak terlepas dari keharusan akad ini. Bank syariah juga dapat memparalelkan salam dan memperluas tujuan pembiayaan salam ke bisnis non-pertanian seperti peternakan dan peternakan unggas. Pendanaan salinitas dapat diberikan kepada kelompok dengan sistem tanggung jawab bersama dan pendirian bank pertanian. Khusus dalam konteks Indonesia, bank perlu menyaring petani berdasarkan kriteria yang ditetapkan bank untuk mengantisipasi kegagalan dalam penyaluran keuangan Salam. Melatih masyarakat dan SDM perbankan syariah secara terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan tentang produk perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, T., Wicaksono, J. W., & Faujiah, A. (2016). *Mendesain Akuntasni Anti Korupsi*. STAINIA Press.
- Ajmal, M. M., Rafay, A., & Sadiq, R. (2017). Pricing of Bai Salam: An analytical perspective. *International Journal of Business and Society*, 18, 167–176.
- Amine, M. B. . (2008). *Risk Management in Islamic*. Brill.
- Amni, S. S., Faujiah, A., & Keuangan, L. (2020). Manajemen Akad Salam dalam Lembaga. *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 7(1), 20–34.
- Anwari, M. K., & Anshor, A. (2021). Potential Application of Bay ' As - Salām Contract in Islamic

- Banking in Indonesia. *Journal of Integrated Sciences*, 2(1), 43–56.
- Darmawansyah, T. T., & Polindi, M. (2020). Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 3(1), 20–39.
- Fadhli, A. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce. *Mazahib*, 15(1), 1–19. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.589>
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2020). The Potential of Fintech in Enhancing the Use of Salam Contract in Islamic Banking. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(2), 305–334. <https://doi.org/10.18196/ijief.3231>
- Muneeza, A., Nurul Atiqah Nik Yusuf, N., & Hassan, R. (2011). The possibility of application of salam in Malaysian Islamic banking system. *Humanomics*, 27(2), 138–147. <https://doi.org/10.1108/08288661111135135>
- Rahmadhani, A. F. (2017). *Analisis Akad Salam di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Sarana Aneka Jasa Cabang Pengging*. IAIN Surakarta.
- Rahman, M. H., & Amanullah, M. (2020). Articles of the Mejelle on Salam Contract: Juristic Evaluation and Applications. *Jurnal Syariah*, 28(3), 359–382. <https://doi.org/10.22452/js.vol28no3.2>
- Suaidah, Nursahada, & Nurlaila. (2022). *Potensi Penerapan Akad As Salam Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah*. 15(3), 18–25.
- Waluyo, B., & Rozza, S. (2020). A Model for Minimizing Problems in Salam Financing At Islamic Banks in Indonesia. *International Review of Management and Marketing*, 10(2), 1–7. <https://doi.org/10.32479/irmm.9149>
- Widiana, W., & Annisa, A. A. (2017). Menilik urgensi penerapan pembiayaan akad salam pada bidang pertanian di lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Muqtasid*, 8(2), 88–101.
- Zaabi, O. S. Al. (2010). Salam Contract in Islamic Law: A Survey. *Review of Islamic Economics*, 14(2), 91–122.